

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 149-K/PM.III-12 AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REGIS HERMAWAN.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090458760889.
Jabatan : Tabak So 3/Tinpimu.
Kesatuan : Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 05 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Para Raider 502/UY/18/2
Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Anikum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/33/IX/2023 tanggal 26 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/14/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP /149/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

4. Penetapan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/149/PM.III-12/AD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* pasal 88 ayat ke-1 KUHPM *juncto* pasal 26 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **REGIS HERMAWAN**, Kopda NRP 31090458760889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan Disersi."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Markas Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan nomor putusan 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon wajtu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan September tahun 2000 Dua puluh tiga Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad Malang Jawa Timur.